



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :59/Pid.Sus/2013/PN.Dps.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : CANDRA ADI SURYA ASHARI

Tempat lahir : Jember ;

Umur/tanggal lahir : 22 tahun/15 Juni 1991 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Kartika Plasa Gg. Pudak Sari No.1 Kuta, Kab. Badung ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : swasta ;

Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 12 Nopember 2012 sampai dengan sekarang; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas dan surat-surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diepersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 19 Pebruari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa CANDRA ADI SURYA ASHARI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 gram brutto atau 0,2 gram netto sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa CANDRA ADI SURYA ASHARI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang garam Internasional didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan kertas aluminium foil rokok berisi sebuah gulungan plastic klip diplaster bening didalamnya kristal bening yang mengandung Narkotika (shabu) dengan berat 0,42 gram brutto atau 0,20 gram netto ;

1 (satu) buah sandal jepit warna hitam merk New Era kaki kiri ; 1 (satu) unit handphone merk Nexiant warna merah Sim Card XL 081 999 372 469 dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Terdakwa mohon keringan hukuman karena masih punya tanggungan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdaka CANDRA ADI SURVA ASHARI pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember tahun 2012. bertempat jalan Sunset Road depan 3 V Fitnes Seminyak Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atan setidak-tidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, men ukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I jenis shahu dengan berat 0.42 gram brutto alan 0.20 gram netto yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat yang dijelaskan diatas telah di lakukan penggeledahan oleh saksi I NYOMAN PICA ANTARA, SH. dan saksi I GEDE SUPARTA,SH yang merupakan anggota buser Polda Bali terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa I (Satu) buah gulungan kertas alumnium poil rokok berisi sebuah gulungan plastik klip chplaster bening didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Shahu) dengan berat 0.42 gram Brutto atau 0.20 gram Netto mg ditaruh disandal japit warna hitam merk New Era kaki kiri yang dipakai oleh terdakwa ;

Bahwa shahu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang dibelinya dari KADEK (belum temlangkap) Pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 pukul 14.00 Wita terdakwa dan tempat kosnya menghhubungi KADEK dengan menggunakan Handphone merk Nexian warna merah Sim Card XL. 081999372469 milik terdakwa ke Handphonenya KADEK nornor : 087 762 194 968 yang dalam pembicaraannya dengan KADEK via telephone tersehut dengan kata-kata : “ Om saja nina balian pukul 15.17 wita dan dijawab oleh KADEK : Ada, tunggu ,sebentar nanti VIA SMS sekitar pukul 15.17 \Wita, KADEK memberikan jawahan melalui Pesan Singkat (SMS) dengan handphone yang bersangkutan ke handphone terdakwa itu dengan kata—kata :“ 3 F jalan raya kerobokan dari arah kuta utara kekirri dibawah tiang ATM BII dibungkus rokok gudang guram ddidepan banjar “Setelah terdakwa langsung berangkat sendirian dari kamar kosn a dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna hitam Nornor Polisi : DK71-12 B ke alamat yang dihentikan oleh KADEK melalui pesan singkat tensebut; -----

Bahwa setelah barang tersehut diambil sesuai dengan petunjuk dari KADEK, kemudian barang tersehut hendak disimpan telapak kaki kiri dan sandal japit merk New Era, bahwa Terdakwa mengaasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,42 gram atau 0,20 gram netto ; -----

Bahwaa Narkotika (3olongan I jenis shabu dengan berat 0.42 gram brutto atan 0.20 gram netto setelah di lakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krirninalistik yang dibuat dan ditanda tangan oleh Ir.Roed Aris Tavip P.M. Si.1 Hermeidi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irianto, S.Si dan Imam Mahmudi, Amd. SI I. No. LAB : 548 KNF 20 2 tanggal 28 November 2012 dengan kesimpulan : -----

1. Barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Iampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

2. Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa CANDRA ADI SURYA ASHARI pada hari Minggu tanggal 11 Nopemher 2012 sekira pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2012. bertempat Jalan Sunset Road depan 3 V Fitnes Serninyak Kuta Kecarnatan Kuta Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya ditempat-tempat tertentu sang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0.42 gram brutto atau 0,20 gram netto yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat yang dijelaskan diatas telah dilakukan penggeledahan oleh saksi I NYOMAN PICA ANTARA.SH dan saksi I GEDE SUPARTA.SH yang merupakan anggota huser Polda Bali terhadap terdaka dan ditemukan harang herupa I (Satu) buah gulungan kenias aluminium pci I rokok benisi sehuah gulungan plastik kl ip diplasten hening didalamnya benisi kristal hening aug mengandung sediaan Narkotika (Shahu) dengan berat 0.42 gram Brutto atau 0,20 gram Netto yang ditanuh disandal japit arna hitam merk Ne\ Era kaki kin yang di paka i oleh terdakwa ; -----

Bahwa shahu tersebut diakui oleh tendakwa sebagai miliknya yang dibelinya dan KADEK (belum tertangkap) Pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 pukul 14.00 Wita terdakwa dan tempat kosnya menghuhungi KADEK dengan menggunakan handphone merk Nexian warna rnerah Sim Card XI, 081 99932469 milik terdakwa handphonenya KADEK nomor : 087 762 194 968 yang dalam pemBicaraanna dengan KADEK via

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone tersebut dengan kata-kata : “ Om saya mau cari bahan pakert 500 dan dijawab oleh KADEK Ada, tunggu sebentar nanti SUSI SMS sekitar pukul 15.17 Wita, KADEK memberikan jawaban melalui Pesan Singkat (SMS) dengan handphone yang bersangkutan ke handphone terdakwa itu dengan kata-kata :“ 3 F jalan raya Kerrobokan tiang New Era kekiri juilali di hawali tiang ATM BII dibungkus rokok gudang garam depan banjar tannin Setelah itu terdakwa langsung berangkat sendirian dan kaman kosnya akan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mo Warna hitam Nomon Polisi : DK 7142 B ke alamat yang diberikan oleh KADEK melalui pesan singkat tersebut;-----

Bahwa setelah barang tersebut diambil sesuai dengan petunjuk dari KADEK itu kemudian disimpan diantara ditelapak kaki kiri dan sandal jepit warna hitam merk New Era kaki kiri yang dipakainya pada saat itu dan selanjutnya pulang ke kamar kosnya di jalan Kartioka Plaza gang Pudaksari Nomor I Kuta Kabupaten Badung, dan belum sampai rumah yakni ketika berhenti di Simpang empat jalan Sunset Road - Jalan Kunti Seminyak Kuta Badung terdakwa dihentikan saksi I NYOMAN PICA ANTARA.SH dan saksi I GEDE SUPARTA,SH yang merupakan anggota buser Polda Bali dan ditemukan barang berupa I (Satu) buah gulungan kertas alumin Mi oil rokok berisi sebuah gulungan plastik LI p diplaster bening didalamnya berisi .Shahu dengan berat 0.42 gram Brutto atau 0.20 gram Netto yang ditaruh disandal jepit warna hitam merk New Era kaki kiri yang dipakai oleh terdakwa; -----

Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyiripkan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shahu dengan berat 0,42gram brutto atau 0.20 gram netto ; -----

Bahwa Narkotika Golongan I jenis shahu dengan berat 0.42 gram brutto atau 0.20 gram netto setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.Roedy Aris Tavip P.M.Si.Hermeidi Irianto, S.Si dan Irnam Mahmudi. Amd. SF1. No. LAB 548/KNF2012 tanggal 28 November 2012 dengan kesimpulan : -----

1 .Barang hukti kristal hening (Kode A) seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar mengancung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 I ampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika. ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pdana dalam pasal 112 ayat (I) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I NYOMAN PICA ANTARA, SH.:** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi baru mengenalnya pada saat saksi bersama dengan rekan-rekannya dibawah pimpinan Kopol I MADE TULUS melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 18.00 Wita di Jalan Sunset Road depan 3 V Fitnes Serninyak Kuta Kecarnatan Kuta Kabupaten Badung dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan; -----

- Barang-barang tersebut disita oleh saksi dan terdakwa, karena, sesaat sebelum yang bersangkutan ditangkap badannya dan atau pakaian yang dikenakannya saat itu digeledah bersama dengan rekan-rekannya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Internasional didalamnya berisi I (Satu) buah gulungan kertas aluminium poil rokok berisi sebuah gulungan plastik klip diplaster bening didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Shabu) dengan berat 0,42 gram Brutto atau 0,20 gram Netto yang disirnpannya diantara telapak kaki kiri dan sandal japit warna hitarn merk New Era kaki kiri yang dipakainya pada saat itu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nexian warna merah Sim Card XL 081999372469, karena diduga ada keterkaitannya dengan transaksi yang dilakukan oleh terdakwa, terhadap barang tersebut; -----

- Bahwa barang berupa I (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Internasional didalamnya berisi I (Satu) buah gulungan kertas aluminium poil rokok berisi sebuah gulungan plastik klip diplaster bening didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Shabu) dengan berat 0,42 gram Brutto atau 0,20 gram Netto selain dikatakannnya sebgal miliknya sendiri oleh terdakwa diakuinya bahwa barang tersebut dibelinya dan KADEK melalui handphonenya, yang diarnbilnya di Plang Bli di Jalan Raya Kerobokan Kuta; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu-shabu tersebut; -----

## 2. SAKSI I GEDE SUPARTA, SH: menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa I CANDRA API SURYA ASHARI dan saksi baru mengenalnya pada saat saksi bersama dengan rekan-rekannya dibawah pimpinan Kompol I MADE TULUS melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 18.00 Wita di Jalan Sunset Road depan 3 V Fitnes Seminyak Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan gulungan kertas aluminium foil rokok berisi sehuah gulungan plastik klip diplaster bening didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Shahu) dengan berat 042 gram Brutto atau 020 gram Netto yang disimpannya diantara telapak kaki kin dan sandal Japit arna hitarn merk New Era kaki kiri yang dipakainya pada saat itu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nexian warna merah Sim Card XL 081999372469, karena diduga ada keterkaitannya dengan transaksi yang dilakukan oleh terdakwa, terhadap barang tersebut; -----

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Internasional didalamnya berisi 1 (Satu) buah gulungan kertas aluminium foil rokok berisi sebuah gulungan plastik klip diplaster bening didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Shabu) dengan berat 0,42 gram Brutto atau 0,20 gram Netto selain dikatakannya sebagai miliknya sendiri oleh terdakwa diakuinya bahwa barang tersebut dibelinya dan KADEK melalui handphonenya, yang diambilnya di Plang BII di Jalan Raya Kerobokan Kuta; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu-shabu tersebut; -----

## 2. SAKSI I MADE MASTRA ARJANA: menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi baru mengenalnya ketika saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk turut menyaksikan tentang tindakan kepolisian yang dilakukannya terhadap terdakwa, tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 pukul 18.30 Wita di Jalan Sunset Road depan 3 V Fitnes Seminyak Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang tersebut disita dan terdakwa oleh petugas kepolisian tersebut karena, sesaat sebelum yang bersangkutan ditangkap badannya dan atau pakaian yang dikenakannya pada saat itu digeledah ditemukan barang berupa I (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Internasional didalamnya berisi 1 (Satu) buah gulungan kertas aluminium foil rokok berisi sebuah gulungan plastik klip diplaster bening didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Shabu) yang pada saat itu belum diketahui beratnya yang disimpannya dibawah sandal japat warna hitam merk New Era kaki kin yang dipakainya pada saat itu dan I (saw) unit Handphone merk Nexian warna merah Sim Card XL 081999372469 itu juga disita oleh petugas kepolisian tersebut, karena diduga ada keterkaitannya dengan transaksi yang dilakukan oleh terdakwa, terhadap barang tersebut; -----
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Internasional didalamnya berisi 1 (Satu) buah gulungan kertas aluminium foil rokok berisi sebuah gulungan plastik klip diplaster bening didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Shabu) yang pada saat itu belum diketahui beratnya yang ditemukan disandal japat warna hitam merk New Era kaki kin yang dipakai oleh terdakwa tersebut demikian pula I (satu) unit Handphone merk Nexian warna merah Sim Card XL 081999372469 tersebut diakui sebagai miliknya sendiri; -----
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari yang berwajib untuk membeli, menyimpan, memiliki dan menguasai shabu-shabu; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut sesaat setelah yang bersangkutan digeledah oleh petugas kepolisian tersebut, ditemukan barang berupa I (Satu) buah gulungan kertas aluminium foil rokok berisi sebuah gulungan plastik klip diplaster bening didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Shabu) dengan berat 042 gram Brutto atau 0,20 gram Netto yang ditemukan disandal japat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk New Era kaki kin yang dipakai oleh terdakwa serta I (Satu) unit Handphone merk Nexian warna merah Sim Card XL 081999372469 milik dan terdakwa; --

- Bahwa barang berupa I (Satu) buah gulungan kertas aluminium poil rokok berisi sebuah gulungan plastik klip diplaster bening didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Shabu) dengan berat 0,42 gram Brutto atau 0,20 gram Netto yang ditemukan disandal jipit warna hitam merk New Era kaki kin yang dipakai oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa, sebagai miliknya yang dibelinya dan KADEK dengan menggunakan sarana komunikasi berupa Handphone merk Nexian warna merah Sim Card XL 081999372469 milik dan terdakwa;

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (Satu) buah gulungan kertas aluminium poil rokok berisi sebuah gulungan plastik klip diplaster bening didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Shabu) dengan berat 0,42 gram Brutto atau 0,20 gram Netto yang ditemukan disandal jipit warna hitam merk New Era kaki kin yang dipakai oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa, sebagai miliknya yang dibelinya dan KADEK dengan menggunakan sarana komunikasi berupa Handphone merk Nexian warna merah Sim Card XL 081999372469 milik dan terdakwa, diakuinya tidak memiliki surat-surat atau lain dan pihak yang berwenang; -----

- Bahwa barang berupa I (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Internasional didalamnya berisi I (Satu) buah gulungan kertas aluminium poil rokok berisi sebuah gulungan plastik klip diplaster bening didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Shabu) dengan berat 0,42 gram Brutto atau 0,20 gram Netto tersebut, yang dikuasai oleh terdakwa, diakuinya diperolehnya dengan cara membelinya dan seseorang yang dikenalnya mengaku bernama KADEK dengan harga Rp. 500.00000 (lima ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa terdakwa mengaku sengaja membeli barang berupa I (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Internasional didalamnya berisi I (Satu) buah gulungan kertas aluminium poil rokok berisi sebuah gulungan plastik klip diplaster bening didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Shabu) dengan berat 0,42 gram Brutto atau 0,20 gram Netto dan KADEK sebagai persediaan untuk digunakannya sendiri; -----

- Bahwa terdakwa dapat menggunakan shabu untuk dirinya sendiri dengan cara-cara sebagai berikut :Pertama-tama terdakwa membuat bong (alat hisap) shabu dengan menggunakan botol aqua yang sebagian airnya dibuang kemudian dimasukkan 2 (dua buah pipet pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petutupnya dan satu pipet lainnya dimasukkan pipet kaca untuk meletakkan shabu tersebut lalu dibakar dengan menggunakan korek api dan shabu tersebut terbakar dan asapnya disedot melalui mulut dengan pipet lainnya, sampai shabu tersebut benar-benar habis dan disedot beberapa kali dan setelah menggunakannya terdakwa merasakan pikiran santai dan rnelayang dan betah melele sampai 2 (dua) jam tidak tidur; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis Shabu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu : Melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur setiap orang ; -----
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum ; -----
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ; -----
4. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman ; -----

## Ad. 1 . Unsur setiap orang :

Yang dimaksud dengan unsur Setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini terdakwa CANDRA ADI SURYA ASHARI , yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan, adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan perbuatan terdakwa, maka unsur “ setiap orang “ yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

## Ad.2 Unsur Tan pa Hak dan Melawan Hukum:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Hak dan Melawan Hukum” artinya melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapat izin dan Menteri Kesehatan RI / Pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu antara keterangan saksi-saksi yang saling terkait/saling bersesuaian antara lain keterangan saksi Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I NYOMAN PICA ANTARA, I GEDE SUPARTA, I MADE MASTRA ARJAWA, dan DWI CANDRA, pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 pukul 18.00 Wita Jalan Sunset Road depan 3 V Fitnes Seminyak Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, telah diperiksa dan digeledah Terdakwa CANDRA ADI SURYA ASHARI dan ditemukan barang berupa 1 (Satu) buah gulungan kertas aluminium poll rokok berisi sebuah gulungan plastik klip diplaster bening didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Shabu) dengan berat 0,42 gram Brutto atau 0,20 gram Netto yang ditemukan disandal jipit warna hitam merk New Era kaki kiri yang dipakai oleh terdakwa CANDRA ADI SURYA ASHARI dan diakui oleh terdakwa CANDRA ADI SURYA ASHARI, sebagai miliknya yang dibelinya dan KADEK dengan menggunakan sarana komunikasi berupa Handphone merk Nexian warna merah Sim Card XL 081999372469 milik dan terdakwa CANDRA ADI SURYA ASHARI. Terdakwa beli dari seseorang yang bernama KADEK seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

### Ad.3.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan :

Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ‘ (adalah bersifat alternatif), artinya terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI / Pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu antara keterangan saksi-saksi yang saling terkait/saling bersesuaian antara lain keterangan saksi Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I NYOMAN PICA ANTARA, I GEDE SUPARTA, I MADE MASTRA ARJAWA, dan DWI CANDRA, pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 pukul 18.00 Wita Jalan Sunset Road depan 3 V Fitnes Seminyak Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, telah diperiksa dan digeledah tersangka CANDRA ADI SURYA ASHARI dan ditemukan barang berupa 1 (Satu) buah gulungan kertas aluminium poil rokok berisi sebuah gulungan plastik klip diplaster bening didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Shabu) dengan berat 0,42 gram Brutto atau 0,20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram Netto yang ditemukan disandal jipit warna hitam merk New Era kaki kiri yang dipakai oleh terdakwa CANDRA ADI SURYA ASHARI dan diakui oleh terdakwa CANDRA ADI SURYA ASHARI, sebagai miliknya. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan yang berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkotikajenis Shabu tersebut,Dengan demikian unsur memiliki, ineyimpan, menguwasai, atau menyediakan mi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

## Ad.4. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman ;-----

Berdasarkan Beriata Acara pemeriksaan Laboratorium Keiminalistik Cabang Denpasar No.Lab.548/NNF/2012, tanggal 28 November 2008 yang ditanda tangani oleh Ir.Roedy Aris Tavip P.Msi, Hermeidi Irianto, S.Si. dan Imam Mahmudi Amd,SH. yang dalam kesimpulannya menyatakan : -----

- Barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetarnina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nornorurut 61 Lampiran UndangundarLg Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

- Barang bukti Urine (Kode B) dan Darah (Kode C) seperti yang tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung narkotika dan atau psikotropika ; -----  
Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan rneyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan dihubungkan pula dengan barang bukti dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dengan melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan kepada Terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ; -----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; ---

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa CANDRA ADI SURYA ASHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika Golongan I yaitu tanpa hak memiliki Narkotika Golong I bukan tanaman.** -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;  
-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang garam Internasional didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan kertas aluminium poil rokok berisi sebuah gulungan plastic klip diplaster bening didalamnya kristal bening yang mengandung Narkotika (shabu) dengan berat 0,42 gram brutto atau 0,20 gram netto ; -----
- 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam merk New Era kaki kiri ;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nexiant warna merah Sim Card XL 081 999 372 469 dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA**, tanggal **19 FEBRUARI 2013**, oleh kami **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **NURSYAM, SH.M.Hum.**, dan **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dibantu oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I MADE DIPA UMBARA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**NURSYAM, SH.M.Hum.**

**FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**

**HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**

PANITERA PENGANTI,

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

**CATATAN :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari : **Selasa**, tanggal **19 Pebruari 2013**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 Pebruari 2013, Nomor : 59/Pid.Sus/2013/PN.Dps.; -----

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)